



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Timur mengajukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 23 September 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
27. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Qanun Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2

APBK Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.781.155.335.121,00 bertambah sebesar Rp. 71.508.398.729,00 sehingga menjadi Rp. 1.852.663.733.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah		
1.	semula	Rp.	1.781.155.335.121,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17.991.962.146,00</u>
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.799.147.297.267,00
b.	belanja		
1.	semula	Rp.	1.781.155.335.121,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>52.045.457.529,00</u>
	jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.833.200.792.650,00
c.	pembiayaan		
1.	penerimaan pembiayaan		
a)	semula	Rp.	0,00
b)	bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.516.436.583,00</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	53.516.436.583,00
2.	pengeluaran pembiayaan		
a)	semula	Rp.	0,00
b)	bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.462.941.200,00</u>
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	19.462.941.200,00
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	34.053.495.383,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp.	132.857.746.278,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.924.669.695,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	141.782.415.973,00
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp.	1.580.678.247.843,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>72.209.112.451,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.652.887.360.294,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp.	67.619.341.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(63.141.820.000,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	4.477.521.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp.	17.807.500.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>290.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	18.097.500.000,00
b. retribusi daerah		
1. semula	Rp.	1.498.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>75.000.000,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.573.000.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d. lain-lain PAD yang sah		
1. semula	Rp.	111.552.246.278,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.559.669.695,00</u>
jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	120.111.915.973,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat
    - 1. semula Rp. 1.400.542.547.000,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 52.773.332.564,00
    - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.453.315.879.564,00
  - b. transfer antar daerah
    - 1. semula Rp. 180.135.700.843,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 19.435.779.887,00
    - jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 199.571.480.730,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah
    - 1. semula Rp. 4.477.521.000,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 4.477.521.000,00
  - b. dana darurat
    - 1. semula Rp. 0,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. semula Rp. 63.141.820.000,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (63.141.820.000,00)
    - jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi
  - 1. semula Rp. 1.121.396.862.683,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 58.011.154.105,00
  - jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 1.179.408.016.788,00
- b. belanja modal
  - 1. semula Rp. 202.808.270.838,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (6.610.079.076,00)
  - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 196.198.191.762,00



c.	belanja tidak terduga		
	1. semula	Rp.	1.575.000.000,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>644.382.500,00</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.219.382.500,00
d.	belanja transfer		
	1. semula	Rp.	455.375.201.600,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	455.375.201.600,00

Pasal 6

(1)	Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a.	belanja pegawai		
	1. semula	Rp.	736.704.405.942,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>576.379.123,00</u>
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	737.280.785.065,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1. semula	Rp.	334.177.749.441,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>37.258.754.892,00</u>
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	371.436.504.333,00
c.	belanja bunga		
	1. semula	Rp.	10.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	10.000.000,00
d.	belanja subsidi		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	belanja hibah		
	1. semula	Rp.	32.582.768.100,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.437.202.500,00</u>
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	45.019.970.600,00
f.	belanja bantuan sosial		
	1. semula	Rp.	17.921.939.200,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.738.817.590,00</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	25.660.756.790,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
  - 1. semula Rp. 3.024.970.000,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (515.954.280,00)
  - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.509.015.720,00
  
- b. belanja modal peralatan dan mesin
  - 1. semula Rp. 17.049.342.619,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 6.515.642.603,00
  - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 23.564.985.222,00
  
- c. belanja modal gedung dan bangunan
  - 1. semula Rp. 44.623.642.761,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.979.737.080,00)
  - jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 40.643.905.681,00
  
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - 1. semula Rp. 137.239.587.058,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. (9.569.409.019,00)
  - jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 127.670.178.039,00
  
- e. belanja modal aset tetap lainnya
  - 1. semula Rp. 870.728.400,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 939.378.700,00
  - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 1.810.107.100,00
  
- f. belanja modal aset tidak berwujud
  - 1. semula Rp. 0,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
  - jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. semula Rp. 1.575.000.000,00
- b. bertambah/ (berkurang) Rp. 644.382.500,00
- jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.219.382.500,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil
  - 1. semula Rp. 1.930.550.000,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
  - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.930.550.000,00

b. belanja bantuan keuangan		
1. semula	Rp.	453.444.651.600,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	453.444.651.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.516.436.583,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	53.516.436.583,00
b. pengeluaran pembiayaan		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.462.941.200,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	19.462.941.200,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.516.436.583,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	53.516.436.583,00
b. pencairan dana cadangan		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. penerimaan pinjaman daerah		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	pembentukan dana cadangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	penyertaan modal daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
	jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>17.462.941.200,00</u>
	jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	17.462.941.200,00
d.	pemberian pinjaman daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 25 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 25 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,



T. REZA RIZKI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/66/2022);